

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, kebijakan pemberdayaan perempuan di Kota Semarang telah memiliki landasan regulasi yang kuat secara normatif, namun belum efektif sebagai instrumen pemberdayaan perempuan marjinal di Rumah Susun Bandarharjo. Kebijakan bekerja terutama pada tataran administratif dan simbolik, tanpa menghasilkan perubahan substantif dalam distribusi sumber daya, posisi sosial, dan relasi kuasa perempuan. Dengan demikian, kekuatan regulasi belum bertransformasi menjadi kekuatan emansipatoris bagi kelompok perempuan marjinal.

Kedua, akses perempuan marjinal terhadap program pemberdayaan menunjukkan pola yang selektif dan timpang. Mekanisme berbasis data dan prosedur administratif menjadi penentu utama akses, sementara pendampingan hampir tidak tersedia. Kondisi ini menyebabkan kelompok perempuan dengan tingkat kerentanan tertinggi justru paling sulit menjangkau program. Akses terhadap kebijakan lebih ditentukan oleh kecocokan dengan kategori administratif daripada oleh tingkat kebutuhan riil.

Ketiga, program pemberdayaan belum berimplikasi pada transformasi struktural kelompok perempuan marjinal. Intervensi masih terfokus pada peningkatan kapasitas individual tanpa diiringi pergeseran relasi kuasa, penguatan kontrol atas sumber daya, dan pembentukan kekuatan kolektif perempuan. Pemberdayaan berfungsi terutama sebagai mekanisme adaptasi terhadap kerentanan, bukan sebagai instrumen pembongkaran ketimpangan. Oleh karena itu, transformasi sosial yang dijanjikan kebijakan masih bersifat terbatas dan belum substantif.

5.2 Saran

Pertama, pemerintah daerah perlu merekonstruksi desain kebijakan pemberdayaan perempuan berbasis konteks ruang dan pengalaman hidup

perempuan marjinal. Perumusan kebijakan sebaiknya diawali dengan pemetaan sosial di tingkat rumah susun untuk mengidentifikasi bentuk kerentanan, beban kerja, dan kebutuhan spesifik perempuan. Hasil pemetaan tersebut perlu dijadikan dasar penentuan sasaran, jenis intervensi, serta indikator keberhasilan agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi benar-benar relevan dengan realitas kelompok sasaran.

Kedua, mekanisme akses terhadap program pemberdayaan perlu diperbaiki melalui pendampingan aktif, fleksibilitas administratif, dan pembaruan data sosial secara berkala. Pemerintah pusat dan daerah perlu membentuk tim pendamping di tingkat kelurahan atau rumah susun yang bertugas membantu perempuan marjinal dalam proses pendaftaran, pemutakhiran data, dan pengajuan program. Proses pembaruan data sosial perlu dijadwalkan secara rutin, disertai mekanisme verifikasi lapangan, serta dilengkapi sistem pengingat kelembagaan agar perubahan kondisi warga segera tercatat. Dengan demikian, data berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, bukan sebagai penghambat akses.

Ketiga, pemberdayaan perlu diarahkan pada perubahan struktural melalui pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penguatan kolektivitas. Pemerintah daerah disarankan membentuk forum perempuan di tingkat rumah susun sebagai ruang konsultasi kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi berkala. Forum ini dapat berfungsi sebagai saluran aspirasi sekaligus basis pembentukan kepemimpinan perempuan lokal. Selain itu, koordinasi pusat–daerah perlu diperkuat melalui mekanisme evaluasi lintas level agar arah pemberdayaan konsisten dan berkelanjutan, serta benar-benar menghasilkan pergeseran relasi kuasa dan posisi sosial perempuan